

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Terkait Judul

Peneliti melakukan penelitian tentang Implementasi Pemerintah Desa dalam Mengembangkan *Smart Village* di Desa Loram Wetan Kabupaten Kudus. Hal ini, peneliti membutuhkan teori-teori yang sesuai dengan judul agar dapat membantu peneliti dalam merumuskan suatu kajian masalah terkait dengan Implementasi Pemerintah desa dalam Mengembangkan *Smart Village* di Desa Loram Wetan Kabupaten Kudus.

1. *Fiqih Siyasah Dusturiyah*

a. Pengertian *Fiqih Siyasah Dusturiyah*

Kata *fiqih* berasal dari *faqaha-yafquhu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqih* adalah paham yang mendalam.¹ *Fiqih* secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.² Secara terminologis *fiqih* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara* mengenal amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terinci yaitu dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasarnya al-qur'an dan sunnah.

Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk menangkup sesuatu. *Siyasah* menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu

¹ Riko Rianto Prayogo, '*Analisa Implementasi Pemendagri No.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Menurut Konsep Siyasah Dusturiyah Di Desa Selika Kabupaten Kaur*', 2019, 55.

² Anjar Kurniawan, '*Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan)*', 7.2 (2018), 44.

mengatur, mengurus, memimpin, memerintah membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Siyasah secara terminologis merupakan mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dari beberapa uraian tentang fiqh dan siyasah maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah merupakan ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.³

Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti diusturi yang awalnya berarti seorang yang mempunyai otoritas baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependekatan pemuka agama dan *zoroaster (majusi)*. Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Menurut istilah *dusturiyah* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara yang tidak tertulis maupun tertulis.

Dapat disimpulkan bahwa *siyasah dusturiyah* merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), dan lembaga demokrasi dan *syuro* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut,. Disamping itu, juga membahas mengenai konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara hak-hak warga negara yang wajib didukung.

³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Penamedia Group, 2014).hlm. 2

Fiqih siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks yang meliputi bidang sebagai berikut :⁴

- 1) Persoalan imamah, hak dan kewajiban
 - 2) Persoalan rakyat, statusnya, hak-haknya
 - 3) Persoalan bai'at
 - 4) Persoalan waliyatul ahdi
 - 5) Persoalan perwakilan
 - 6) Persoalan ahlul halli wal aqdi
 - 7) Persoalan wizarah dan perbandingannya
- b. *Fiqih Siyasah Dusturiyah* dalam Perencanaan Pembangunan

Konsep pembangunan dalam *fiqih siyasah* bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan lain yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan dalam pembangunan *fiqih siyasah* lebih dari itu. Bagi *fiqih siyasah* pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan yaitu kesejahteraan umat. Oleh karena itu, konsep pembangunan dalam *fiqih siyasah* dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya. Landasan ini yang perlu mendapat penekanan karena tanpa terwujudnya manusia seutuhnya tersebut suatu proses pembangunan dalam pandangan *fiqih siyasah* tidak akan berarti apa-apa. Tujuan yang bersifat tunggal ini semakin nampak apabila dikaji landasan-landasan pemikiran filosofis dalam pendekatan *fiqih siyasah* terhadap pembangunan.

Dalam *fiqih siyasah* ketatanegaraan terdapat asa-asa pemerintahan yang baik diantaranya yaitu :⁵

⁴ Ayu Azkiah, 'Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Tentang Masjid Paripurna Perspektif Siyasah Dusturiyah', Jurnal Hukum Islam, 21.2 (2021), 15.

⁵ Ahmad. Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara : Dalam Perspektif Fikih Siyasah* (jakarta: Sinar Grafika, 2012).

- 1) Amanah
- 2) Tanggung jawab
- 3) Asas maslahat
- 4) Asas pengawasan

Terkait dengan arti dan kedudukan perencanaan dalam sebuah pembangunan dalam kajian *fiqih siyasah* sebelum merencanakan sebuah pembangunan yangmana hal ini merupakan sesuatu yang universal harus mempunyai sebuah perencanaan dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat landasan yang mendasari pemikiran mengenai konsep pembangunan menurut *fiqih siyasah* yaitu *tauhid* (keesaan dan kedudukan Allah SWT). Ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubungan Allah dengan manusia dan hubungan sesamanya.

Pembangunan yang bernafaskan *fiqih siyasah* tidak lepas dari suatu upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip perekonomian islam. Prinsip-prinsip ekonomi islam menekankan kehendak untuk mengurangi konsumsi pribadi, simpanan dan tabungan pribadi serta menambah pengeluaran di jalan Allah. Dengan demikian sebenarnya sendi-sendi ekonomi islam adalah *tauhid* dan persaudaraan.

Konsep tauhid memegang peranan penting karena esensi dari segala sesuatu termasuk aktivitas pembangunan adalah didasarkan pada ketundukan pada aturan Allah SWT. Pembangunan harus dilakukan dan diarahkan kepada upaya untuk melaksanakan segala ketentuannya. Adapun pelaku pembangunan adalah manusia. Manusia sebagai hamba Allah sekaligus *khalifatullah fil ardh* (wakil Allah di muka bumi) bertugas untuk memakmurkan bumi. Kedua tugas ini akan berjalan baik dan sukses sangat tergantung pada jalan yang dipilihnya. Pilihan atas jalan tersebut mempengaruhi arah dari pembangunan.⁶ Allah telah memberikan dua potensi

⁶ Sangga Sabda Muhammad, 'Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemilihan Wakil Gubernur Calon Tunggal Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016: Studi Kasus Di Provinsi Kepulauan Riau' (2018)

pada diri manusia dalam menentukan arah kehidupan yaitu potensi kebaikan dan potensi keburukan.

Adapun *tazkiyah* merupakan upaya untuk mentransformasikan kehidupan ke arah yang lebih baik dan berkah. Kerangka *tazkiyah* didasari pada tiga prinsip utama yaitu keadilan, keseimbangan dan ketundukan yang sempurna kepada Allah SWT. Konsep *tazkiyah* mendorong bahwa fokus pembangunan tidak hanya diarahkan pada hal-hal yang bersifat fisik material semata, melainkan juga dikaitkan dengan aspek moral spiritual. Ukuran-ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya didasarkan pada ukuran-ukuran material, namun juga ditentukan oleh kualitas moral pelaku pembangunan. Kualitas sumber daya manusia pelaku pembangunanpun sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan suatu negara. Karena itu pembangunan sumber daya manusia sangat diperlukan, apalagi esensi kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh bangsa tersebut.

2. Teori Implementasi

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Menurut Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan

dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁷

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier mengatakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.⁸

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Wibawa mengemukakan sistem pemerintahan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi

⁷ Abdullah Ramdhani, ; Muhammad, and Ali Ramdhani, 'Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik', *Jurnal Publik*, 11.1 (2017), 10

⁸ A.G Fallis, '*Teori Kebijakan Implementasi*', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), 99.

kebijakan tersebut mencakup hal-hal kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan diantaranya yaitu :

- a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- b. Derajat perubahan yang diinginkan
- c. Kedudukan pembuat kebijakan
- d. (Siapa) pelaksana program
- e. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya diantaranya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

3. Teori *Smart Village*

Terbentuknya desa atas dasar prakarsa masyarakat dengan memperhatikan sejarah desa, budaya masyarakat dan kondisi sosialnya. Dengan lahirnya Undang-Undang Desa berperan penting dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah serta berwenang dalam mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, serta hak asal usul yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)⁹.

Desa merupakan garda terdepan pemerintah untuk penentuan arah kebijakan serta pembangunan nasional. Maka, dalam penguatan pedesaan menjadi hal penting

⁹ Hafny Aisyatul Huda, Utang Suwaryo, and Novie Indraswari Sagita, 'Pengembangan Desa Berbasis *Smart Village* (Studi *Smart Governance* Pada Pelayanan Prima Desa Talagasari Kabupaten Karawang)', *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6.3 (2020), 53.

yang harus diutamakan. Hal ini, pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam membangun pedesaan menjadi proses pembangunan manusia, ekonomi, sosial dan infrastruktur. Adapun di beberapa daerah menerapkan sebuah program *smart village*. *Smart village* merupakan suatu konsep desa pintar yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah penyelenggaraan pemerintah serta melakukan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakatnya. Konsep dasar yang diterapkan dalam *smart village* adalah mengumpulkan masyarakat dari berbagai kalangan serta mengintegrasikannya dengan menggunakan sebuah teknologi informasi sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pedesaan.

Smart Village adalah suatu konsep desa pintar yang mengadopsi komponen-komponen atau indikator dari konsep *smart city* namun dengan skala yang lebih kecil (wilayah desa atau kelurahan) dengan tujuan untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang lebih baik terhadap warganya.¹⁰ Sebuah konsep *Smart Village* bisa dijadikan solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Dengan mengadopsi komponen *smart city*, maka bukan hal yang mustahil jika dari desa akan muncul kekuatan ekonomi nasional berbasis sumber daya manusia yang unggul, pemerintahan yang bersih dan transparan, serta lingkungan sosial yang baik.

Mengembangkan *smart village* terdapat beberapa konsep diantara yaitu¹¹:

- a. Pemerintahan yang cerdas (*Smart governance*) melibatkan pelayanan elektronik serta media sosial yang dapat meningkatkan pemberdayaan serta keterlibatan masyarakat dalam manajemen publik

¹⁰ M Agung Saputra and Auliya Rahman Isnain, 'Penerapan Smart Village Dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat Menggunakan Metode Web Engineering (Studi Kasus: Desa Sukanegeri Jaya)', Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi (JTSI), 2.3 (2021), 49–55

¹¹ Anang Dwi Santoso dan et.al, "Desa Cerdas Transformasi Kebijakan Dan Pembangunan Desa Merespon Era Revolusi Industri 4.0", Center for Digital Society, 2019

yang bersifat transparansi saat proses pengambilan keputusan yang menyangkut pada konsep *smart governance*. Hal ini dapat dilihat bahwa partisipasi warga dalam pengambilan keputusan kebijakan di desa. Adapun transparansi publik menyangkut pada keterbukaan sebuah informasi yang diakses. Sedangkan pelayanan publik merujuk kepada pemanfaatan teknologi informasi yang dapat memberikan sebuah pelayanan bagi masyarakat.

- b. Masyarakat yang cerdas (*smart people*) merupakan sebuah kreativitas, keragaman etnis dan keterlibatan sosial. Dalam penerapan *smart village* diharapkan dapat menawarkan sebuah program pelayanan bagi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan media sosial. Oleh karena itu, masyarakat ditandai oleh tingginya penguasaan digital serta keterbukaan pemikiran anggota masyarakat seperti ; tingkat fleksibilitas setiap individu mempunyai keinginan untuk terus belajar dan berkembang, pluralitas etnik dan sosial.
- c. Ekonomi yang cerdas (*smart ekonomi*) merupakan sebuah kondisi desa yang dapat bersaing dengan ekonomi yang tinggi, yangmana melibatkan aktifitas inovasi dan bekerja sama dengan berbagai sektor swasta, lembaga penelitian dan masyarakat agar berkembang sehingga dapat mempromosikan inovasi dengan melalui jejaring tersebut. Ekonomi yang cerdas juga dapat diukur dengan semangat berinovasi, produktivitas, kewirausahaan, citra dan merk dagang, kemampuan dalam transformasi, dana publik untuk mengembangkan riset, pasar tenaga kerja yang bersifat fleksibel serta keterlibatan multiaktor. Adapun juga menyangkut pada implementasi strategi ekonomi yang berbasis teknologi.
- d. Lingkungan yang cerdas (*smart environment*) merupakan kualitas hidup terhadap hal ketersediaan serta kualitas pelayanan publik seperti ; fasilitas pendidikan, kondisi kesehatan, keselamatan, perumahan, budaya dan lain-lain. Lingkungan yang

cerdas dan berkualitas dapat mendukung masyarakat sipil serta inklusi sosial yang ada dipedesaan.

Pembangunan desa yang berbasis *Information and Communication Technology* (ICT) tentunya sangat memberikan manfaat bagi pembangunan di daerah pedesaan seperti : desa online, BUMdes, dan potensi desa. Sistem informasi desa online dapat digunakan sebagai sarana dalam mempublikasikan sebuah informasi.¹² Sedangkan sistem manajemen BUMdes sebagai informasi dalam pengendalian aktifitas BUMdes dan sistem informasi potensi desa digunakan sebagai basis data potensi sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA) dan aktifitas aau kegiatan masyarakat yang produktif akan di akses ke website desa, serta untuk menyebarluaskan sebuah informasi mengenai potensi yang ada di desa.

Memperkenalkan bidang ICT kepada masyarakat sangat penting, karena dapat meningkatkan perekonomian, produktifitas, dapat membuka kesempatan bagi penyaluran informasi kepada komunitas pedesaan dan mendukung pengembangan daerah pedesaan. Sistem informasi data (SID) merupakan sebuah sistem olah data dan informasi yang berbasis computer dapat dikelola oleh komunitas atau pemerintah desa secara *offline* dan *online*.¹³ Dalam sistem informasi secara *offline* dapat direkomendasikan sebagai penggunaan aplikasi SID harian seperti ; database yang diperoleh dari hasil proses olah data secara *offline*, maka dapat diunggah ke sistem *online*. Sedangkan sistem *online* jika jaringan dapat terhubung ke internet secara optimal maka dapat digunakan sebagai sistem online berbasis web. Sedangkan *smart village* basis pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan yang memanfaatkan sebuah ICT dapat digunakan untuk membantu pemasaran produk pertanian serta kegiatan ekonomi lainnya.

¹² Rini Rachmawati, "Pengembangan Smart Village Untuk Penguatan Smart City Dan Smart Regency", Jurnal Sistem Cerdas, 1.2 (2018), 12–19

¹³ Badri Muhammad, 'PEMBANGUNAN PEDESAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (Studi Pada Gerakan Desa Membangun)', *Jurnal Risalah*, 27.2 (2016), 62–67.

Undang-undang Desa No 6 Tahun 2014 memberikan peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan.¹⁴ Oleh karena itu, desa berperan aktif dalam penggerak pembangunan. Kebijakan pembangunan desa berdasarkan Undang-undang desa diantaranya yaitu :

- a. Pembangunan desa ini diharapkan dapat merespon tentang arus globalisasi. Dengan berkembangnya informasi, teknologi, ekonomi, budaya dan munculnya pelaku ekonomi skala global.
- b. Pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan budaya, sosial, politik, dan ekonomi yang ada di desa. Dalam pembangunan ini diharapkan dapat memulihkan basis kehidupan masyarakat serta dapat memperkuat desa sebagai masyarakat yang mandiri.
- c. Pembangunan desa ini diharapkan dapat menciptakan sebuah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam pembangunan desa ini sifatnya *top-down planning*. Yangmana mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) sudah terlaksana. Tetapi, program, kebijakan dan kegiatan pembangunan desa masih cenderung seragam untuk seluruh wilayah.

Selain itu, dalam pembangunan desa juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu:

- a. Kepemimpinan

Seorang pemimpin berperan penting dalam pembangunan desa.¹⁵ Didalam undang-undang desa, tugas kepala desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, menjalankan pembangunan desa, melakukan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan desa. Kepala desa juga berperan

¹⁴ Undang Nomor dan others, "*Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang- Liability of the Head of the Village in the Village Financial Management According To Law Number 6 of 2014*", 6, 2015, Hlm 46.

¹⁵ Maulana Yopy dan M. F. Sitinjak, "*Developing Performance Excellence Guidance for Rural Tourism (Case Study: Wangun Lestari Village, Bandung, West Java, Indonesia)*", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 126.1 (2018)

sebagai penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

b. Modal sosial

Modal sosial merupakan faktor yang mempunyai peran penting untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat, agar masyarakat dapat hidup lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan dan tidak selalu mengandalkan pemerintah.¹⁶ Oleh karena itu, media sosial menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan desa, sehingga menjadi jalan alternatif pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

c. Dana desa

Dana desa merupakan dana realokasi anggaran dari pusat yang diberikan 10% dan diluar itu akan di transfer secara bertahap. Dana desa ini memegang peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, oleh karena itu, desa memerlukan alokasi anggaran untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan. Selain itu, dana desa juga diperlukan untuk mengatur dan mengurus kepentingan-kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul, adat istiadat, serta nilai sosial budaya yang ada di masyarakat desa.

d. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat ini juga tidak kalah penting dari faktor yang lain. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa maka akan menghasilkan sebuah pembangunan yang diinginkan dan sesuai kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa harus mampu mendorong kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

B. Penelitian Terdahulu

Dasar yang berupa temuan-temuan atau teori melalui hasil penelitian sebelumnya merupakan hal yang diperlukan sebagai acuan atau data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut penulis perlu dijadikan bagian tersendiri

¹⁶ Yopy dan Sitinjak.

merupakan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fajar Maulana dkk yang berjudul tentang “Penyebab Perbedaan Persepsi Masyarakat Dan Pemerintah Desa Terhadap Desa Pintar (Desa Hanura)”. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2017. Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Maulana dkk mempunyai corak kesamaan dengan penelitian penulis, dimana kedua penelitian tersebut juga melakukan penelitian terkait penerapan desa pintar (*smart village*). Akan tetapi, perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fajar Maulana dkk berlokasi di Desa Hanura, Provinsi Lampung. Sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis berlokasi di Desa Loram Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dian Herdiana yang berjudul tentang “Pengembangan Konsep *Smart Village* Bagi Desa-Desa di Indonesia”. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2019. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Herdiana mempunyai corak kesamaan dengan penelitian penulis, dimana kedua penelitian tersebut juga melakukan penelitian terkait penerapan *smart village* sebagai upaya untuk pemberdayaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat didasari dengan teknologi dan informasi. Akan tetapi, perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dian Herdiana hanya menggunakan tiga konsep *smart village* diantara yaitu : *smart governance*, *smart community*, dan *smart environment*. Sedangkan konsep yang digunakan oleh penulis yaitu *smart governance*, *smart economy*, *smart people*, dan *smart living*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Aulia Shabrinawati yang berjudul tentang “Penerapan Konsep *Smart Village* Dalam Upaya Pengembangan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Batang”. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2020. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Sabrinawati mempunyai corak kesamaan dengan penelitian penulis, dimana kedua penelitian tersebut juga melakukan penelitian terkait

faktor pendukung dalam mewujudkan *smart village* diantaranya yaitu ; mengenai faktor partisipasi, faktor lingkungan, faktor modal sosial, faktor pendanaan, dan faktor kepemimpinan. Akan tetapi perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aulia Shabrinawati mengenai jaringan dan sumber daya manusia masih terbatas, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis sumber daya manusia, dan sumber daya alam (SDA) dan jaringan sangat mumpuni.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Bram Danar Jovian yang berjudul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Konsep *Smart Village* dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2021. Penelitian yang dilakukan oleh Bram Danar Jovian mempunyai corak kesamaan dengan penelitian penulis, dimana dalam penelitian Bram Danar Jovian juga membahas tentang strategi dalam pemberdayaan desa dengan melalui empat konsep *smart village* diantaranya yaitu ; *smart governance*, *smart people*, *smart living*, dan *smart economy*.


Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Jusniaty Asriadi AR dkk yang berjudul “Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mewujudkan Smart Village Di Desa Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019. Penelitian yang dilakukan oleh Jusniaty Asriadi AR dkk mempunyai corak kesamaan dengan penelitian penulis, dimana dalam penelitian Jusniaty Asriadi AR juga membahas tentang pemerintah desa melakukan berbagai upaya untuk membangun desa demham melalui konsep *smart village*, dengan tujuan untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintah desa dan melakukan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Akan tetapi perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Juniaty Asriadi AR berlokasi di Desa Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan penulis berlokasi di Desa Loram Wetan, Kabupaten Kudus.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka pikir merupakan sebuah kajian yang terkait mengenai relasi teori dengan beberapa konsep yang ada pada rumusan masalah. Oleh karena itu, peneliti sebelum terjun ke lapangan untuk menndapatkan data maka diharapkan mampu

menjawab secara teoritis permasalahan penelitian. Adapun upaya untuk menjawab masalah ini disebut kerangka berfikir.¹⁷ Berikut ini merupakan kerangka berfikir peneliti:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Pemerintahan desa menerapkan program *smart village*. Dalam penerapan program tersebut tentu membutuhkan campur tangan dari masyarakat, yaitu dengan adanya partisipasi dari masyarakat. program *smart village* membutuhkan 4 pilar yaitu *smart governance*, *smart people*, *smart economy*, dan *smart living*. Dari ke empat pilar tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda namun saling terkait antara satu dengan yang lain.

¹⁷ Rachmat. Kriyantono and Burhan. Bungin, ‘Teknik Praktis Riset Komunikasi’, 2006, 402.